

Ref: TG ASA 21/2011.024
Index: ASA 21/005/2011

Jenderal Timur Pradopo
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Jl. Trunojoyo No. 3
Jakarta Selatan
Indonesia

14 Maret 2011

Yang Terhormat Jenderal Timur Pradopo,

HAL: SURAT TERBUKA TENTANG KEGAGALAN AKUNTABILITAS POLISI DI INDONESIA

Kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyambut anda dalam posisi baru sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami juga menyambut langkah-langkah positif yang telah diambil dalam beberapa tahun terakhir untuk mereformasi polisi, termasuk dikeluarkannya Peraturan Kapolri tentang Implementasi Standar dan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian (No.8/2009) dan Peraturan Kapolri tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (No.1/2009).

Pada bulan Juni 2009, Amnesty International mempublikasikan sebuah laporan berjudul *Urusan yang belum selesai: Akuntabilitas Polisi di Indonesia*. Laporan ini menganalisis proses reformasi polisi menggunakan kerangka kerja berbasis Hak Asasi Manusia dan mempertimbangkan sebagaimana efektif reformasi ini dalam mencegah pelanggaran hak asasi manusia oleh kepolisian. Laporan tersebut menyebutkan serangkaian luas rekomendasi mengenai pengembangan mekanisme akuntabilitas baik internal dalam kepolisian dan eksternal; menantang budaya impunitas; dan menjamin perpolisian berbasis hak asasi manusia di Indonesia.

Sejak laporan tersebut dipublikasikan, Amnesty International terus menerus menerima laporan-laporan yang bisa dipercaya mengenai pelanggaran hak asasi manusia oleh polisi, dan kegagalan bagi polisi dalam mempertanggungjawabkannya di Indonesia. Kami telah mengangkat beberapa kasus terbaru yang terjadi sepanjang tahun lalu. Ini termasuk misalnya penahanan sewenang-wenang; penggunaan kekuatan atau senjata api yang tidak diperlukan atau berlebihan; penyiksaan atau tindakan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan (perlakuan buruk); serta kegagalan melindungi atau menginvestigasi serangan-serangan atas minoritas.

Kami meminta anda untuk mengambil kepemimpinan dalam menjamin investigasi yang cepat, independen, imparial dan efektif atas laporan-laporan ini. Temuannya harus diumumkan kepada publik. Investigasi yang adil dan cepat adalah langkah pertama dalam melawan impunitas penyalahgunaan wewenang polisi.

1. PENGGUNAAN KEKUATAN – TERMASUK SENJATA MEMATIKAN- YANG TIDAK PERLU ATAU BERLEBIHAN- ATAS PETANI

- Pada 15 Januari 2011, petugas Brigade Mobil polisi (Brimob) di Provinsi Jambi melepas tembakan, melukai parah enam petani kelapa sawit.¹ Telah dilaporkan adanya pertikaian tanah

¹ Nama mereka adalah Suhen, Saiful, Munawir, Fahmi, Agus dan Nur Indones.

**AMNESTY
INTERNATIONAL**



AMNESTY INTERNATIONAL INTERNATIONAL SECRETARIAT

Peter Benenson House, 1 Easton Street
London WC1X 0DW, United Kingdom

T: +44 (0)20 7413 5500

F: +44 (0)20 7956 1157

E: amnestyis@amnesty.org

W: www.amnesty.org

yang berlangsung antara para petani dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Kresna Duta Agroindo, sejak 2006. Setidaknya 150 petani sedang memanen kelapa sawit pada pagi itu di dekat Desa Karang Mendapo, Kabupaten Sarolangun ketika mereka dikonfrontasikan dengan setidaknya 30 anggota Brimob yang berusaha mengusir mereka dari perkebunan. Sebuah surat perintah telah dikeluarkan oleh kepolisian daerah Jambi agar unit Brimob tersebut “sebagai personel back up Polres Sarolangun dalam hal pengamanan di kawasan PT.KDA”. Ketika para petani melawan, polisi melepas tembakan peringatan ke udara, menyebabkan petani lari dalam kepanikan. Ketika mereka melarikan diri, polisi dilaporkan melepas tembakan kearah mereka dengan peluru karet, mengenai enam petani di wajah, paha, perut dan punggung. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) kepolisian sedang melakukan investigasi atas peristiwa ini namun Amnesty International tidak mengetahui akan perkembangan kasus ini.

- Pada 8 Juni 2010, polisi dari Kepolisian Resort Kuantan Singingi dan petugas Brimob dari Kepolisian Daerah Riau dilaporkan menggunakan kekuatan secara berlebihan dan tidak diperlukan, termasuk senjata api, terhadap sekelompok petani. Menurut sumber yang dapat dipercaya, polisi menembak mati satu orang dari mereka **Yusniar**, perempuan berusia 45 tahun. Petani lain, **Disman**, luka kritis setelah ditembak sementara 11 petani lainnya mengalami cedera setelah polisi memukul dan menendang serta memukuli mereka dengan tongkat. Sumber lokal memberi tahu Amnesty international bahwa pada pagi tanggal 8 Juni, sekitar 80 petani dari 11 desa di Lubuk Jambi, Provinsi Riau sedang berkumpul di Desa Koto Cengar untuk memanen kelapa sawit. Sekitar 300 petugas polisi tiba dan mulai membubarkan kerumunan, melepas tembakan kepada mereka. Polisi juga membakar 10 sepeda motor. Beberapa petani membalas dengan membakar satu sepeda motor polisi. Menurut sumber lokal, sejak 1998, lahan lokasi pohon-pohon kelapa sawit telah menjadi subjek pertikaian kepemilikan tanah antara koperasi petani, Koperasi Prima Sehati, dengan perusahaan kelapa sawit lokal, PT Tri Bakti Sarimas.

2. PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN BURUK LAINNYA TERHADAP AKTIVIS POLITIK DI MALUKU

Antara 1 dan 10 Agustus 2010, petugas polisi dari Kepolisian Resort Ambon dan Kepulauan Lease, Kepolisian Sektor Saparua, dan Unit Detasemen Khusus 88 Anti-Terror menangkap 21 aktivis politik damai di Provinsi Maluku, dengan tuduhan terkait dengan gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS).² Sumber yang dapat dipercaya mengatakan pada Amnesty international bahwa setidaknya 17 aktivis telah ditangkap sewenang-wenang tanpa surat penangkapan. Setidaknya 15 aktivis tersebut dilaporkan disiksa dan atau mendapat perlakuan buruk oleh polisi semasa penangkapan, penahanan dan interogasi untuk memaksa mereka mengaku.

Pada waktu penangkapan mereka, polisi memukuli para tahanan di berbagai bagian badan mereka, termasuk muka, kepala, dada, rusuk dan perut. Semasa interogasi mereka, beberapa aktivis ditutup matanya dan tangan mereka diikat dengan lakban selagi mereka terus menerus dipukuli. Dua dari mereka juga dipaksa saling berciuman. Ketika mereka menolak, polisi memaksa mereka berdiri terbalik diatas kedua tangan mereka dan terus memukuli mereka dengan gagang pistol. Satu tahanan disundut dengan rokok sementara satu lainnya dipaksa memakan lusinan cabai.

Interogasi mereka berlangsung di tiga lokasi: di markas Detasemen Khusus 88 di Tantai; di rumah Kepala Kecamatan Saparua; dan Kantor Kepolisian Sektor Saparua. Beberapa tahanan juga tidak mendapat akses ke pengacara-pengacara pilihan mereka dan ke keluarga mereka pada masa penahanan dan interogasi.

Semua tahanan didakwa pada bulan November dan Desember 2010 dengan “makar” berdasarkan pasal 106 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pengadilan mereka masih

² Nama mereka adalah: Pieter Lernaya alias Sinyo, Frans Sinmiasa, Yacob Sinay alias Benny, Jonas Entamoin, Paul Lodiwyk Krikhoof alias Ongker, Mervin Bremer alias Epin, Andarias Maruanaya alias Andi, Yusuf Sahetapy, Steven Ronaldo Siahaya alias Ali, Ronald Viktor Andreas, Isak Yohanis Sapulete, Yonias Siahaya, Maxi Josep Anakota, Vestus Futwembun, Marthin Kasulia, Demianus Lesil, Samuel Pattipeiluhu, Yunus Markus, Yosep Louhenapessy, Ishak Supusepa, dan Fredy Tutursenaya.

berjalan. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) kini sedang menginvestigasi laporan penyiksaan dan perlakuan buruk ini, namun Amnesty International tidak mengetahui akan adanya perkembangan kasus ini.

3. PENAHANAN SEWENANG-WENANG DAN PENYIKSAAN SEORANG PENDETA DI PAPUA

Pada 24 Mei 2010, petugas polisi Brimob dari Polres Mulia di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, diduga menyiksa **Miles Wenda**, seorang pendeta dari Gereja Injil di Indonesia (GIDI) Pilia. Berdasarkan sumber yang dapat dipercaya, Miles Wenda sedang pulang dari berkebun membawa parang ketika 14 anggota Brimob menangkapnya dan menuduhnya sebagai separatist. Dalam perjalanan ke Kantor Kepolisian Resort Mulia mereka memukulinya di muka. Para polisi juga memukulinya dengan popor senapan dan menendang serta menginjaknya. Dia kemudian ditempatkan di sel di mana pemukulan terus berlangsung hingga hidung dan mulutnya berdarah dan wajahnya membengkak. Dia juga dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditulis dalam bahasa Indonesia, yang dia tidak pahami, karena ia hanya bisa berbahasa Lani, serta tidak disediakan penerjemah. Selama tiga minggu pihak keluarganya tidak diberitahu mengenai keberadaannya atau penahanannya. Pada 17 Juni 2010 ia dipindahkan ke penjara Nabire dengan kepala ditutupi kantong hitam. Ia kemudian didakwa dengan “Kepemilikan Senjata” berdasarkan Undang-Undang Darurat No.12/1951³ dan “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” berdasarkan pasal 338 KUHP Indonesia. Pada 22 Oktober ia dijatuhi hukuman tujuh bulan penjara.

4. KEGAGALAN MELINDUNGI KOMUNITAS AHMADIYYA DI LOMBOK

Pada 26 November 2010, ratusan penduduk desa menyerang rumah anggota komunitas Ahmadiyya di Desa Gegerung, Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memaksa mereka keluar dari desa. Sumber lokal mengatakan pada Amnesty International bila massa, dipersenjatai dengan linggis dan tongkat, melempar batu dan merusak jendela dan genteng. Mereka merusak 22 rumah dan membakar satu rumah. Anggota-anggota Ahmadiyya telah menginformasikan Kepolisian Resort (Polres) Lombok Barat mengenai ancaman kepada mereka setidaknya lima hari sebelum serangan terjadi, namun menurut mereka polisi tidak mengambil langkah pencegahan. Sumber lokal melaporkan bahwa lusinan polisi yang hadir di tempat kejadian pada hari insiden tidak mengambil langkah yang cukup untuk mencegah serangan atau melindungi rumah anggota Ahmadiyya. Namun mereka justru fokus pada mengevakuasi keluar Ahmadiyya dari desa. Walau Amnesty International tahu ada beberapa saksi yang telah diperiksa oleh polisi, organisasi tidak tahu akan adanya orang yang didakwa atas serangan tersebut. Tidak seorangpun diadili untuk serangan atas pengikut Ahmadiyya dalam serangan yang serupa atas desa tersebut pada Februari 2006.

5. PERPOLISIAN BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA

Amnesty International mengakui beratnya tantangan yang dihadapi dalam perpolisian di Indonesia. Namun, dalam kasus-kasus yang dijabarkan diatas, aparat keamanan tampak telah melanggar hak hidup dan kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan buruk lain, keduanya merupakan hak yang tak bisa dikurangi (*non-derogable*) berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang Indonesia merupakan negara anggota.

Hak untuk hidup harus dihormati setiap saat. ICCPR menyatakan bahwa “[s]etiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.” (Pasal 6.1).

³ Undang-Undang Darurat menghukum siapapun yang secara illegal membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengimpor dan mengeksport sesuatu senjata api, amunisi, sesuatu bahan peledak atau senjata.

Jika penggunaan kekuatan dan senjata api tidak bisa dihindari, Prinsip 5 dari Prinsip Dasar Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum dari PBB, salah satunya, menyebutkan bahwa petugas penegak hukum harus:

- “(a) Melakukan pengekangan dalam penggunaan dan tindakan tersebut yang sebanding dengan keseriusan pelanggaran dan tujuan yang akan dicapai;
- (b) Meminimalisir kerusakan dan luka, dan penghormatan serta penyelamatan kehidupan manusia;
- (c) Menjamin pertolongan dan bantuan medis diberikan kepada orang-orang yang terluka atau terpengaruhi pada kesempatan seawal mungkin.”

Sebagaimana dicantumkan lebih lanjut dalam Prinsip-prinsip dasar PBB tentang penggunaan kekuatan dan senjata api oleh petugas penegak hukum, “[d]alam kasus kematian dan luka serius, atau konsekuensi besar lainnya, laporan detail harus diserahkan kepada otoritas yang kompeten dan bertanggungjawab pada peninjauan administrasi dan kontrol yudisial” (Prinsip 22).

Tindakan polisi tampak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata api oleh Petugas Penegak Hukum, Ketentuan Berperilaku (*Code of Conduct*) PBB untuk Petugas Penegak Hukum, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (No.1/2009). Peraturan tersebut menyebutkan, salah satunya, kekuatan hanya boleh digunakan sebagai sarana terakhir, sesuai proporsi ancaman yang dihadapi, dan harus didesain untuk meminimalkan kerusakan atau luka-luka. Berdasarkan standar Internasional polisi boleh menggunakan senjata api dalam situasi tertentu, baik untuk melindungi nyawa mereka sendiri atau nyawa orang lain. Namun, sangat penting bahwa tiap insiden yang menyangkut penggunaan senjata api diinvestigasi untuk menjamin itu bukan tidak dibutuhkan atau berlebihan.

Dalam beberapa kasus di atas, individu-individu dilaporkan ditangkap secara sewenang-wenang, dan ditahan serta disiksa atau diperlakukan buruk oleh petugas polisi. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dengan tegas menyatakan bahwa “[t]idak seorang pun dapat ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang” (Pasal 9.1), dan “[s]etiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan padanya” (Pasal 9.2).

Tindakan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya harus dilarang setiap saat, sebagaimana dijamin dalam traktat hak asasi manusia internasional seperti ICCPR dan Konvensi melawan Penyiksaan dan perlakuan atau hukuman kejam, tidak manusiawi dan merendahkan lainnya, yang Indonesia telah ratifikasi juga. Di bawah traktat-traktat ini dan hukum internasional secara umum, hak untuk tidak disiksa dan atau diperlakukan buruk adalah mutlak dan tidak bisa dikurangi (*non-derogable*). Konstitusi Indonesia dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (No.39/1999) juga menjamin hak bagi semua warga Indonesia untuk bebas dari penyiksaan dan atau perlakuan buruk lainnya.

Salah satu fungsi utama dari satuan kepolisian yang diatur oleh peraturan hukum adalah untuk menjaga ketertiban umum. Ini termasuk kewajiban untuk mencegah hak-hak orang lain dilanggar atau disalahgunakan oleh aparat negara atau orang lain dan untuk mempromosikan penikmatan penuh hak asasi manusia. Jika warga negara sipil mengancam untuk melanggar hak tersebut, terutama hak hidup dan keamanan seseorang, polisi berdasarkan hukum internasional, wajib mencegah hal tersebut. Ini berarti ketika polisi mengetahui akan kemungkinan terjadinya serangan atas hak asasi manusia dan gagal mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegahnya, mereka harus mempertanggungjawabkannya di bawah hukum internasional. Jika penyalahgunaan wewenang telah terjadi, negara di bawah hukum internasional, wajib menginvestigasi dan mendakwa mereka yang bertanggungjawab dalam peradilan yang adil.

Kewajiban untuk melindungi individu dari pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang atas hak asasi manusia dijabarkan, diantaranya, dalam ICCPR. Sebagai negara anggota dalam ICCPR, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin hak atas hidup, keamanan dan kebebasan dari penyiksaan dan

perlakuan buruk lainnya. Di bawah pasal 2(1) dari ICCPR, perlindungan semacam itu harus disediakan “tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya”.

Kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia juga secara eksplisit termaktub dalam Undang-Undang Kepolisian (No. 2/2002), yang menjamin fungsi polisi termasuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, penegakan hukum dan menyediakan perlindungan.

6. REKOMENDASI

Amnesty International menyerukan pada pihak berwenang Indonesia agar:

- Secepatnya melakukan investigasi menyeluruh, independen dan imparial atas laporan-laporan ini atau laporan lainnya mengenai pelanggaran dan kegagalan polisi. Khususnya harus ada investigasi atas laporan kematian yang berkaitan dengan tindakan polisi;
- Menjamin temuan dari investigasi tersebut, diserahkan, ketika relevan, kepada penuntut umum untuk menjamin bahwa semua yang ditemukan bertanggungjawab atas kesalahan yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dibawa ke hadapan hukum dalam peradilan yang memenuhi standar adil internasional dan tanpa penerapan hukuman mati, serta para korban disediakan reparasi yang layak;
- Mengirim pesan yang jelas kepada semua polisi bahwa pembunuhan di luar hukum; penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya; intimidasi; dan kegagalan bertindak menghentikan serangan atas pribadi individu oleh aktor non-negara tidak bisa diterima dan dengan tegas dilarang setiap saat;
- Menjamin bahwa setiap petugas polisi memahami Peraturan Kapolri tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan tugas Kepolisian (No.8/2009) dan tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (No.1/2009), dan memiliki pengetahuan dan perlengkapan yang diperlukan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pekerjaan sehari-hari mereka;
- Menjalankan peninjauan menyeluruh atas taktik-taktik polisi dan penggunaan senjata pada saat tugas polisi mengamankan ketertiban umum, dengan pandangan menjamainya sesuai dengan standar internasional, khususnya Ketentuan Berperilaku (*Code of Conduct*) PBB mengenai Petugas Penegak Hukum dan Prinsip-Prinsip dasar PBB mengenai Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum; serta
- Menjamin adanya sistem yang jelas, independen dan imparial untuk menangani keluhan atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia oleh petugas polisi. Khususnya, tuduhan pelanggaran pidana yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia harus diatasi melalui sistem hukum pidana, ketimbang hanya secara internal dan hanya sebagai pelanggaran kedisiplinan.

Harap jangan ragu untuk menghubungi kami jika anda memiliki komentar atau pertanyaan. Saya bersedia untuk membahas persoalan ini dengan anda.

Hormat kami,

Sam Zarifi
Direktur Asia-Pasifik